UPAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI ZONA SEMPADAN PANTAI SENGGIGI KABUPATEN LOMBOK BARAT

SKIRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan

di Bidang Pertanahan

Disusun Oleh:

MUHAMMAD YANDI QISYAN SURAGA

NIT. 22314519

Dosen Pembimbing : Susilo Widiyantoro, S.T.,M.Eng.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

2026

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
INTISARI xiii
ABSTRACT xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Batasan Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
A. Kajian Literatur 7
B. Penelitian Terdahulu 8
C. Kajian Pustaka 12
D. Kerangka Pemikiran 17
E. Pertanyaan Penelitian 19
BAB III METODE PENELITIAN 20
A. Format Penelitian 20
B. Lokasi Penelitian 20
C. Jenis Data 21
E. Teknik Pengumpulan Data 23
F. Teknik Analisis Data 25
G. Kerangka Penelitian 29
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 32
A. Gambaran Geografis Desa Senggigi 32
B. Kondisi Geografis Pantai Senggigi 33

C. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Senggigi BatuLayar 34
BAB V TINGKAT KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG ZONA SEMPADAN PANTAI SENGGIGI 36
A. Pola Pemanfaatan Ruang di Sempadan Pantai Senggigi 36
B. Tingkat Kesesuaian dan Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang di Sempadan Pantai Senggigi 39
C. Faktor Penyebab Munculnya Ketidaksesuaian 46
BAB VI UPAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG ZONA SEMPADAN PANTAI SENGGIGI KABUPATEN LOMBOK BARAT 50
A. Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Berlaku 50
B. Stakeholder dalam Pengedalian Pemanfaatan Ruang 53
C. Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 57
BAB VII PENUTUP 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 68

INTISARI

Zona sempadan pantai merupakan kawasan lindung yang memiliki fungsi ekologis sebagai pelindung pantai dari abrasi, gelombang pasang, serta menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Namun, perkembangan pariwisata di Pantai Senggigi mendorong meningkatnya pembangunan hotel, restoran, dan fasilitas pendukung lainnya yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di zona sempadan Pantai Senggigi serta menganalisis upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan spasial. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis spasial dilakukan dengan teknik overlay antara Peta RDTR Kawasan Pariwisata Senggigi Batu Layar berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2023 dengan peta penggunaan lahan eksisting yang kemudian divalidasi melalui survei lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang yang sesuai di zona sempadan pantai didominasi oleh kegiatan wisata pantai seluas 89.267,35 m² (88,22%), sedangkan pemanfaatan yang tidak sesuai terdiri atas hotel seluas 11.616,24 m² (11,48%) dan restoran seluas 308,18 m² (0,30%). Upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang telah dilaksanakan masih belum optimal karena pelaksanaannya lebih banyak berfokus pada penerapan sanksi administratif, sementara instrumen lain seperti penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian perwujudan rencana tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta penyelesaian sengketa belum diterapkan secara maksimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, belum optimalnya pengawasan, serta keberadaan bangunan yang telah berdiri sebelum berlakunya RDTR Kawasan Pariwisata Senggigi Batu Layar. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi seluruh instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha guna mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTR dan mendukung keberlanjutan kawasan pesisir.

Kata Kunci: Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Sempadan Pantai, RDTR, Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Pantai Senggigi.

ABSTRACT

The coastal buffer zone is a protected area that serves an ecological function by protecting the coast from erosion and tidal waves, as well as maintaining the balance of the coastal ecosystem. However, the growth of tourism at Senggigi Beach has led to an increase in the construction of hotels, restaurants and other supporting facilities, which has the potential to result in land use that is inconsistent with the Detailed Spatial Plan (RDTR). This study aims to determine the level of compliance with land use regulations in the Senggigi Beach coastal zone and to analyse the land use control measures implemented by the local government. The study employed a qualitative method with a spatial approach. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation, whilst spatial analysis was conducted using an overlay technique between the Detailed Spatial Plan (RDTR) map for the Senggigi Batu Layar Tourism Area based on West Lombok Regent Regulation No. 14 of 2023 and the existing land-use map, which was subsequently validated through a field survey.

The research findings show that appropriate land use in the coastal buffer zone is dominated by beach tourism activities covering an area of 89,267.35 m² (88.22 per cent), whilst inappropriate land use consists of hotels covering an area of 11,616.24 m² (11.48 per cent) and restaurants covering an area of 308.18 m² (0.30 per cent). Efforts to regulate land use that have been implemented are still not optimal, as their implementation has focused primarily on the imposition of administrative sanctions, whilst other instruments such as the assessment of KKPR implementation, the assessment of spatial planning realisation, the provision of incentives and disincentives, and dispute resolution have not yet been fully utilised. This situation is influenced by resource constraints, sub-optimal supervision, and the existence of buildings that were already in place prior to the entry into force of the Senggigi Batu Layar Tourism Area Detailed Spatial Plan (RDTR). This study recommends strengthening supervision, improving inter-agency coordination, optimising all instruments for controlling land use, and increasing public awareness campaigns for the community and business operators in order to achieve land use that complies with the RDTR and supports the sustainability of the coastal area.

Keywords: *Land Use Control, Coastal Setback, RDTR, Land Use Compatibility, Senggigi Beach.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan wilayah merupakan salah satu pilar penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nihayah et al., 2025). Namun, dinamika pembangunan yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga dapat menimbulkan bencana. Aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan ruang dan konflik pemanfaatan lahan (Sukamara et al., 2021). Selain dampak sosial, Pembangunan yang tidak terkendali juga memberi dampak terhadap lingkungan fisik. Sana, (2025) menuliskan penurunan kualitas tanah, dan meningkatnya risiko bencana alam, dimana limbah dari kegiatan pariwisata atau bangunan yang tidak memiliki sistem pengelolaan limbah dapat mencemari lingkungan sekitar.

Pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya di wilayah pesisir sering kali tidak diiringi dengan penerapan prinsip keberlanjutan (Putri et al., 2025). Sementara itu, wilayah pesisir merupakan wilayah yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting (Nanlohy et al., 2025). Secara ekologis, sempadan pantai berfungsi sebagai penyangga alami antara daratan dan laut, melindungi wilayah daratan dari ancaman abrasi, intrusi air laut, dan erosi pantai, hingga longsor tebing pantai (Wdiartana et al., 2025). Meskipun fungsi wilayah pesisir sangat penting untuk dipertimbangkan, namun pada kenyataannya sering kali diabaikan. Dalam hal ini, dapat dilihat dari sejumlah pesisir yang ada di Indonesia. Beberapa contoh dampak dari pelanggaran tata ruang terjadi di beberapa daerah di Indonesia diantaranya pelanggaran tata ruang yang merusak lingkungan ada di wilayah pesisir Jakarta utara dimana akar utama penyebab terjadinya adalah rusaknya ekosistem di pesisir dikarenakan hutan mangrove yang dikonversi menjadi tambak dan kepentingan bisnis industri properti (Jayawiguna, 2025). Selain itu, Julianda et al., (2025) menunjukkan vila serta hotel di Labuan Bajo dan Sanur melanggar rencana tata ruang, merusak daya dukung lingkungan dan memicu konflik sosial ekonomi jangka panjang. Jika hal ini terus

dibiarkan akan mengakibatkan kawasan pesisir mengalami degradasi ekologis, termasuk abrasi pantai, pencemaran, dan hilangnya vegetasi mangrove yang berfungsi sebagai pelindung alami (Makchul, 2021)

Oleh karena itu diperlukan adanya pengendalian pemanfaatan ruang agar perencanaan yang ada di rencana tata ruang itu berjalan dengan tertib. Ada beberapa mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang berlaku di Indonesia menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang. Diantaranya adalah penilaian pelaksanaan KKPR. KKPR merupakan dokumen yang menyatakan bahwa rencana kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dan pemenuhan prosedur perolehan KKPR. Selanjutnya ada Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang, Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Penilaian ini dilakukan secara periodik dan terus menerus sebanyak satu kali dalam lima tahun. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara berkelanjutan melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pemerintah pusat dan daerah melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan rencana tata ruang dan kesesuaian pemanfaatan ruang. Evaluasi mencakup analisis apakah kegiatan dan perubahan ruang mencerminkan kesesuaian dengan rencana tata ruang dan standar yang ditetapkan. Dalam hal ini Rencana tata ruang yang dimaksud adalah Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RDTR disusun sebagai turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan berfungsi mengatur secara lebih rinci mengenai pola ruang, struktur ruang, serta ketentuan zonasi. Namun dengan mekanisme pengendalian pemanfaatan yang ada di Indonesia ini dinilai belum optimal dikarenakan masih ditemukan berbagai macam penyalahgunaan pemanfaatan ruang.

Terdapat beberapa contoh mekanisme pengendalian yang diterapkan oleh sejumlah Negara di Eropa. Contohnya seperti negara Belanda yang menetapkan strategi Dynamic Preservation dan Italia dengan strategi restorasi lahan basah. Saat Belanda

mengalami tren erosi alami yang menyebabkan kehilangan lahan dan infrastruktur. Belanda berhasil mengendalikan pemanfaatan ruang pesisir melalui strategi Dynamic Preservation sejak 1990, yang menggunakan pemindahan pasir secara dinamis untuk menahan erosi pantai alami sambil menjaga fungsi ekologi dan perlindungan banjir. Dengan strategi ini, dapat menghentikan laju kerusakan lingkungan dengan meningkatkan ketahanan terhadap kenaikan permukaan laut (Bilkovic et al., 2017). Kondisi lain berada di Italia. Italia mengalami gangguan antropogenik yang terus menerus, seperti pada daerah rawa di pesisir laut Adriatik. Italia menetapkan zona khusus di sepanjang garis pantai sepanjang 7.500 km, membatasi pembangunan di area rentan seperti rawa, pesisir dan teluk, serta memprioritaskan restorasi lahan basah. Pendekatan ini telah mengurangi laju degradasi, menjaga biodiversitas laut dari eksploitasi berlebih (Wang et al., 2021).

Dari keberhasilan di berbagai negara tersebut dapat dijadikan contoh jika ingin menerapkan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal di wilayah pesisir seperti Senggigi. Dimana Senggigi merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan pariwisata berdasarkan peraturan Bupati Lombok Barat nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang. Pantai Senggigi merupakan kawasan yang berdekatan dengan Pulau Bali, akses transportasi yang mudah hanya dengan menggunakan speed boat. Berdasarkan salah satu situs perjalanan wisata yang menyediakan layanan perjalanan dari Bali menuju Lombok menggunakan speed boat, 12go.asia menerangkan bahwa perjalanan dari Bali hanya membutuhkan waktu dua jam dan lima puluh menit. Hal ini membuat Senggigi memiliki posisi strategis sebagai pusat pariwisata Lombok Barat. Hal ini juga yang menjadikan Senggigi menjadi ikon wisata Lombok Barat. Selain menjadi ikon wisata, kawasan ini juga menjadi lokasi pembangunan infrastruktur pariwisata dan permukiman.

Tekanan terhadap kawasan sempadan pantai semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan sektor pariwisata (Setyaningsih, 2025). Tekanan pembangunan di kawasan ini menimbulkan tantangan serius terhadap fungsi ekologis sempadan pantai (Makchul, 2021). Dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat lokal, terutama nelayan dan pelaku usaha mikro yang kehilangan akses terhadap pantai. Selain itu, degradasi lingkungan mengancam keberlanjutan sektor pariwisata yang menjadi

tumpuan ekonomi daerah (Johari et al., 2022). Hal itu dapat dilihat dari bencana yang muncul seperti longsor. Menurut laporan BPBD pada tahun 2021 longsor terjadi di Desa Senggigi pada bulan Februari tahun 2021, tepatnya di jalan raya dekat Hotel Sheraton menyebabkan terganggunya transportasi dan aktivitas ekonomi. BPBD juga menyebutkan ditahun dan bulan yang sama longsor juga terjadi di dekat Hotel Pacific Senggigi dan di Jalan Raya Senggigi dekat Café Alberto. Dimana dari bencana tersebut BPBD melaporkan kerugian materil mencapai tujuh miliar rupiah. Dengan tekanan Pembangunan di kawasan ini dapat menimbulkan indikasi pelanggaran pemanfaatan tata ruang.

Oleh karena itu upaya pengendalian penting dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana seperti tanah longsor tersebut, agar bencana itu dapat ditekan dan tidak terjadi terus menerus. Contoh upaya pengendalian yang sudah terjadi di Indonesia, diantaranya upaya yang sudah dilakukan pemerintah pada Kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK. Berdasarkan tulisan dari Saptoyo pada situs MariNews yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2025, menerangkan tentang upaya penegakan hukum secara tegas dengan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak 2 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan usaha di wilayah pesisir Green Belt secara illegal, yang secara ketentuan melanggar Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu Harianto dalam tulisannya yang diterbitkan pada 10 Oktober 2024 menyebutkan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menjelaskan terdiri dari 90 kasus pelanggaran ruang laut berhasil ditangani sepanjang tahun 2024.

Dengan adanya upaya pengendalian yang telah berlangsung di beberapa daerah di Indonesia, penting untuk mengetahui upaya pengendalian yang dilakukan di sempadan Pantai Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Beberapa penelitian terdahulu seperti Kinanti, (2024) yang menyoroti Upaya pengendalian di sempadan Pantai Gelagah Kabupaten Kulon Progo dan Makchul, (2021) yang menyoroti pentingnya koordinasi antar sektor dalam penataan ruang Kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Namun, kajian tentang implementasi pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR di zona sempadan pantai Senggigi belum pernah dibahas

sebelumnya. Maka dari itu penelitian ini mengambil judul Upaya pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR di zona sempadan Pantai Senggigi Kabupaten Lombok Barat.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pernyataan diatas diambil sebagai pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang terjadi di zona sempadan Pantai Senggigi?
2. Bagaimana upaya pengendalian pemanfaatan ruang di zona sempadan Pantai Senggigi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang terjadi di zona sempadan Pantai Senggigi
2. Untuk mengidentifikaasi upaya pengendalian pemanfaatan ruang di zona sempadan Pantai Senggigi

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dalam menyusun kebijakan pengendalian tata ruang yang lebih efektif, terutama di wilayah pesisir yang memiliki fungsi lindung.
2. Bagi perspektif akademik hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji isu ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, pengendalian kawasan pesisir, maupun implementasi RDTR di wilayah lain.

E. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, penelitian ini memiliki beberapa batasan. Selain itu, penetapan batasan dalam penelitian bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup kajian agar lebih berfokus dan sistematis.

1. Dari sejumlah aturan pemanfaatan ruang atau penataan ruang yang ada di pesisir Senggigi, analisis pemanfaatan ruang pada penelitian ini merujuk pada Rencana Detail Tata Ruang yang diatur dalam peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 14 tahun 2023 tanpa harus mengabaikan peraturan yang lebih tinggi
2. Penelitian hanya berfokus pada Zona Lindung Setempat

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis spasial, observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara mengenai upaya pengendalian pemanfaatan ruang di zona sempadan Pantai Senggigi Kabupaten Lombok Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di zona sempadan Pantai Senggigi secara umum didominasi oleh pemanfaatan yang sesuai dengan ketentuan RDTR, yaitu kegiatan wisata pantai seluas 89.267,35 m^2 (88,22%). Namun demikian, masih ditemukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai berupa bangunan hotel seluas 11.616,24 m^2 (11,48%) dan restoran seluas 308,18 m^2 (0,30%) yang berada pada Zona Perlindungan Setempat. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian kawasan sempadan pantai masih dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi lindung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2023. Temuan ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kondisi eksisting di lapangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
2. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang di zona sempadan Pantai Senggigi belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengendalian yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat berupa sanksi administratif yang dilakukan setelah adanya laporan masyarakat. Sementara itu, instrumen pengendalian lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021, seperti penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian perwujudan rencana tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta penyelesaian sengketa belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pengawasan lapangan, serta keberadaan sejumlah bangunan yang telah berdiri sebelum ditetapkannya RDTR Kawasan Pariwisata Senggigi Batu Layar Tahun 2023. Efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang memerlukan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Pengendalian kawasan sempadan pantai tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tetapi juga memerlukan sinergi Kantor

Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pengawasan, penegakan aturan, serta implementasi RDTR dapat berjalan lebih efektif sehingga fungsi lindung kawasan sempadan pantai tetap terjaga sekaligus mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu meningkatkan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021. Pengendalian tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi administratif, tetapi juga perlu menerapkan penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian perwujudan rencana tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengawasan secara berkala terhadap kawasan sempadan pantai.
2. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan pemanfaatan ruang melalui peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan inspeksi lapangan secara rutin, serta pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memantau perubahan penggunaan lahan secara lebih cepat dan akurat. Langkah ini diharapkan mampu mencegah munculnya pelanggaran tata ruang baru di kawasan sempadan Pantai Senggigi.
3. Koordinasi antarinstansi perlu ditingkatkan melalui forum penataan ruang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dinas PUPR, Kantor Pertanahan, DPMPTSP, Satpol PP, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Koordinasi yang baik akan meningkatkan efektivitas pengawasan, penertiban, serta penegakan aturan pemanfaatan ruang sesuai RDTR.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada analisis pemanfaatan ruang di Zona Perlindungan Setempat berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2023. Penelitian berikutnya disarankan mengembangkan kajian pada seluruh zona RDTR Kawasan Pariwisata Senggigi Batu Layar, mengevaluasi efektivitas

implementasi KKPR, atau menganalisis pengendalian pemanfaatan ruang menggunakan pendekatan kuantitatif maupun spasial berbasis citra satelit multitemporal sehingga diperoleh gambaran perubahan pemanfaatan ruang yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Aksa, K., & Isnaeni, A. (2022). Studi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai Galesong. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, 1(5), 1135-1154.

Bilkovic, D. Marie., Mitchell, M. M. ., Peyre, M. K. La., & Toft, J. David. (2017). Living Shorelines : The Science And Management Of Nature-Based Coastal Protection. Crc Press/Taylor & Francis Group.

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis As A Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. Https://Doi.Org/10.3316/Qrj0902027

Ferawati, & Agustawijaya, D. S. (2023). Analisis Longsor Berbasis Arc-Gis Untuk Pemetaan Wilayah Rawan Longsor Di Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Spektrum Sipil, 10(1), 39–48. Https://Doi.Org/10.29303/Spektrum.V10i1.288

Forum Penataan Ruang Nomor 640.1/17/Fpr.Lb/2025. (N.D.).

Ikhsan, A. (2019). Identifikasi Perkembangan Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Pesisir Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung.

Jayawiguna, M. H. (2025). Kebijakan Tata Kelola Pesisir Berkelanjutan Untuk Meminimalisir Banjir Rob Di Wilayah Pesisir Jakarta. Jurnal Riset Jakarta, 17(2), 91–102. Https://Doi.Org/10.37439/Jurnaldrd.V17i2.100

Johari, H., Adiansyah, J., Nurin, R., Herianto, A., Mayasari, D., Rais, A., & Rakhman, F. (2022). Penyusunan Perencanaan Pesisir Berbasis Isu Wilayah Di Desa Lembar Lombok Barat. 6(3).

Julianda, A., Simanjuntak, M., Fadhila, A., Wulandari, & Satmaidi, E. (2025). Privatisasi Keberadaan Vila Di Sempadan Pantai Labuan Bajo Dalam Tinjauan Hukum Penataan Ruang. Jurnal Ilmiah Kutei, 24(1), 37–55. Https://Doi.Org/10.33369/Jik.V24i1.41719

Kinanti, P. (2024). Analisis Kesesuaian Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Rncana Detail Tata Ruang Dan Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Sempadan Pantai (Studi Pantai Glagah, Kalurahan Glagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo). (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Kinasih, A. (2016). Variasi Arus Dan Suhu Di Jalur Outflow Arus Lalu Lintas Indonesia (Arlindo) Dalam Kaitannya Dengan El-Nino Southern Oscillation (Enso).

Makchul, A. (2021). Pola Koordinasi Kelembagaan Dalam Penataan Ruang Kawasan Senggigi, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Jurnal Widyaiswara Indonesia, 2(3), 113-124.

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. (N.D.).

Mudhafar, D. (2020). Studi Geoteknik Menggunakan Geological Strength Index System Pada Lereng Batuan Di Daerah Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Garland Pub.

Nanlohy, E., Abrahamsz, J., B Mamesah, J. A., Studi Manajemen Sumberdaya Kelautan Dan Ppk, P., Pattimura, U., & Manajemen Sumberdaya Perairan, P. (2025). Tinjauan Fisika Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai: Studi Kasus Desa Wangel, Pulau Wamar, Kepulauan Aru, Maluku. Phydagogic : Jurnal Fisika Dan Pembelajarannya, 7(2). Https://Doi.Org/10.31605/Phy.V7i1.5008

Nihayah, A., Farufida, Nihayah, D., Rahmayani, D., & Yusfiah, R. (2025). The Impact Of Regional Economic Growth On Community Welfare In Indonesia: An Empirical Analysis And Policy Implications.

Nugroho, A. (2020). Riset Agraria.

Nur, A., & Utami, F. (2022). Proses Dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review. In Sosial Dan Budaya (Vol. 3, Number 1). Jurnal Dialektika. Http://Jurnal.Staiddimakassar.Ac.Id/Index.

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2023. (N.D.).

Putri, N. S., Antasya, V., Fathiyah, N. T., Imania, K., Adzan, G. E., & Maulidya, A. (2025). Panorama Jurnal Kajian Pariwisata. 5. Https://Doi.Org/10.34833/Panorama.V1i1.1395

Rahman, A., Amil, & Zitri, I. (2023). Collaborative Governance Dalam Perkembangan Pariwisata Di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat Collaborative Governance In Tourism Development In The Senggigi Area, West Lombok Regency. Nusantara Hasana Journal, 3(2), Page.

Rasyid, M., Stefanus, K., & Udju, H. (2023). Pengaturan Zonasi Dan Pengelolaan Pesisir Laut Teluk Kupang Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Di Kota Kupang.

Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa Sebagai Kendali Pembangunan Desa Yang Terarah Dan Berkelanjutan. Journal Of Regional And Rural Development Planning, 5(1), 15–27. Https://Doi.Org/10.29244/Jp2wd.2021.5.1.15-27

Rumata, N., Firdaus, Damayanti, R., & B, M. (2022). Pengendalian Penyimpangan Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Pesisir Pantai Kota Makassar.

Sana, I. N. (2025). Mandalika Journal Of Business And Management Studies Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Mengurangi Dampak Lingkungan Di Destinasi Wisata Alam Indonesia Keywords. Https://Journal.Institutemandalika.Com/Index.Php/Mjbm

Saylendra, R., Dian Latifah, R., Qanitah Dzakirah, N., & Satmaidi, E. (2025). Analisis Yuridis Pembangunan Pagar Laut Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 12. Https://Doi.Org/10.3783/Causa.V2i9.2461

Setyaningsih, U. (2025). Pengaruh Pariwisata Terhadap Perekonomian Lokal Di Kawasan Wisata Pantai. 1(1), 16–22. Https://Doi.Org/10.70716/Thr.V1i1.55

Sugiarto, A. (2017). Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Jkmp (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), 5(1), 41–60. Https://Doi.Org/10.21070/Jkmp.V5i1.812

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif.

Sukamara, N., Putu, G., Putra, A., Komang, ; I, Santhyasa, G., Komang, ;, Wahyudi, W. ;, Nyoman, A. ; I., Juliarthana, H., Ayu, K., Galih, S., Ni, ;, Diah, G. A., Kardinal, A., Damar, W., Kurniawan, W., Studi, P., Wilayah, P., Kota, D., & Keberlanjutan, D. (2021). Dinamika Tata Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. (N.D.).

Utami, W. (2021). Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Pada Pesisir Rawan Tsunami (Studi Pesisir Aceh, Banten Dan Palu). Tataloka, 23(4), 479–495. Https://Doi.Org/10.14710/Tataloka.23.4.479-495

Wang, J., Chen, J., Wen, Y., Fan, W., Liu, Q., & Tarolli, P. (2021). Monitoring The Coastal Wetlands Dynamics In Northeast Italy From 1984 To 2016. Ecological Indicators, 129. Https://Doi.Org/10.1016/J.Ecolind.2021.107906

Wardenia, A., & Hirsan, F. (2018). Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Instrumen Insentif Dan Disinsentif Pada Kawasan Pariwisata Pesisir Di Pantai Amahami Dan Ni'u (Vol. 3, Number 1).

Wardhana, I. (2020). Pengelolaan Wilayah Dan Sumber Daya Pesisir Terintegrasi Dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Oleochemical Maloy Kutai Timur; (Sebuah Telaah Kritis). Http://Www.Ejournal-Academia.Org/Index.Php/Renaissance

Wdiartana, P. W., Komang, |, Maruti, A. M., Ni, |, Ega, P., & Wiryanthi, M. (2025). Penegakan Hukum Tata Ruang Atas Pembangunan Pariwisata Di Sempadan Pantai (Studi Kasus Pantai Bingin Bali). Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa, 19(2), 102–111. Https://Doi.Org/10.22225/Kw.19.2.2025.102-111